

PERSENTASE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 17, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62008

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK YANG DIGUNAKAN UNTUK PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi pajak serta memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak berupa pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang dan diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2 berupa Hunian, ditetapkan sebesar 40% dan selain Hunian, ditetapkan sebesar 60% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2024.
 - 4 hlm.